



# GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

## PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 55 TAHUN 2012  
TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK PENGAMBILAN  
DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA





GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 telah ditetapkan Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan di Provinsi Kalimantan Barat;
  - bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan di Provinsi Kalimantan Barat sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan saat ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan Di Provinsi Kalimantan Barat;

- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
  - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

KARO HUKUM	KABAN/KADIS/ BARO	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

KARO HUKUM	KARAN/KAJIS/ KARO	ASISTEN I	SEKDA
			

13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9);
20. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan Di Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 55 TAHUN 2012 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

KARO HUKUM	KABAN/KADIS/ KASD	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan Di Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 Nomor 58) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 1 angka 3, dan angka 5 diubah dan ditambah 2 (dua) angka yakni angka 11 dan angka 12, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 1

1. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
2. Pajak Air Permukaan selanjutnya disingkat PAP adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
3. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, baik yang berada di danau, mata air, waduk, air yang ditampung dalam sebuah wadah/penampungan maupun dalam bentuk lainnya dan tidak termasuk air laut.
4. Nilai Perolehan Air adalah nilai penggunaan air yang dinyatakan dalam rupiah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak.
5. Penggunaan air permukaan adalah setiap kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air permukaan.
6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
7. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dan Tahun Pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan perpajakan daerah.
8. Harga Dasar Air, yang selanjutnya disingkat HDA adalah nilai air yang ditentukan dalam rupiah untuk menghitung nilai perolehan air sebagai dasar pengenaan pajak.
9. Dasar Pengenaan Pajak yang selanjutnya disingkat DPP adalah nilai rupiah yang digunakan sebagai salah satu faktor untuk menghitung besarnya pokok PAP.
10. Bobot adalah salah satu faktor yang dinyatakan dalam bentuk angka yang digunakan sebagai dasar dalam menentukan nilai perolehan air untuk menghitung pokok pajak dengan mempertimbangkan kemampuan atau daya pikul wajib pajak, volume air yang diambil atau dimanfaatkan atau pengaruh terhadap lingkungan sebagai akibat pengambilan dan pemanfaatan air.
11. Pengambilan Air Permukaan adalah setiap kegiatan pengambilan air permukaan secara langsung dari sumber air ataupun dari penampungan sumber yang lain untuk digunakan dalam aktivitas usaha atau produksi.
12. Pemanfaatan air permukaan adalah setiap kegiatan penggunaan air yang ditampung atau yang mengalami proses untuk digunakan kembali dalam suatu aktivitas usaha atau produksi.

KARO HUKUM	KABAN/KADIS/ KARO	ASISTEN I	SEKDA
<i>sp</i>	<i>sp</i>	<i>sp</i>	<i>L</i>

2. Ketentuan pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Nilai perolehan air sebagai dasar pengenaan pajak adalah penggunaan air untuk bidang kegiatan usaha meliputi :
  - a. Industri Migas;
  - b. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);
  - c. Rumah Sakit;
  - d. Kelistrikan;
  - e. Industri Pengolahan;
  - f. Pertambangan Non Minyak Bumi dan Non Migas Alam;
  - g. Perkebunan;
  - h. Perikanan;
  - i. Peternakan;
  - j. Perhotelan, Penginapan, Pemandokan, Rumah Perawatan Komersial dan sejenisnya;
  - k. Pencucian Kendaraan, Dok/Galangan Kapal;
  - l. Sarana Rekreasi;
  - m. Rumah Potong Hewan (RPH); dan/atau
  - n. Penggunaan perairan dan sungai.
- (2) Nilai perolehan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d mengalami penyesuaian sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Nilai perolehan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mengalami penyesuaian sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Nilai perolehan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f mengalami penyesuaian sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Nilai perolehan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g mengalami penyesuaian sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (6) Nilai perolehan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h mengalami penyesuaian sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

KANO HUKUM	KASAN/KADES/ KANO	ASISTEN I	SEKDA
SP	J	J	ko

- (7) Nilai perolehan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i mengalami penyesuaian sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (8) Nilai perolehan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j mengalami penyesuaian sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (9) Nilai perolehan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k mengalami penyesuaian sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (10) Nilai perolehan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l mengalami penyesuaian sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (11) Nilai perolehan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m mengalami penyesuaian sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (12) Nilai perolehan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n mengalami penyesuaian sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Untuk Bidang Usaha Industri Migas, PDAM, Rumah Sakit dan Kelistrikan, besaran PAP terhutang dihitung dengan cara mengalikan Tarif dengan Nilai Perolehan Air Permukaan (NPAP), dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{PAJAK TERHUTANG} = \text{TARIF (10\%)} \times \text{NPA.}$$

$$\text{Cara menghitungnya : NPA} = \text{VOLUME} \times \text{HDA.}$$

- (2) Dalam hal pengambilan air permukaan menggunakan meteran air, besaran volume pengambilan air sebagai dasar penghitungan NPA, dihitung dengan cara menentukan selisih digit pengambilan air permukaan pada bulan lalu dikurang dengan digit pengambilan air permukaan pada saat pengecekan meteran, sehingga rumus penghitungan sebagai berikut :

KARO HUKUM	KABAN/KADIS/ KARO	ASISTEN I	SEKDA
<i>SP</i>	<i>J</i>	<i>J</i>	<i>k</i>

BAB III B  
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 5 B

- (1) Badan dapat melakukan koordinasi dengan Badan Teknis dan/atau instansi pengawasan internal dalam melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan atas penggunaan air permukaan terhadap wajib pajak di lapangan.
- (2) Wajib pajak wajib menyediakan data dan laporan yang diperlukan oleh petugas.


Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 16 Januari 2020

2 GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, *h*

  
SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 16 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,




A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2020 NOMOR 5

LAMPIRAN I  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
NOMOR                   TAHUN  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
NOMOR 55 TAHUN 2012 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK PENGAMBILAN  
DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NILAI PEROLEHAN AIR  
BIDANG USAHA/KEGIATAN

NO	JENIS KEGIATAN	HARGA DASAR AIR PER SATUAN
1	INDUSTRI MIGAS	Rp. 250 / m <sup>3</sup>
2	PDAM	Rp. 500 / m <sup>3</sup>
3	RUMAH SAKIT	Rp. 1000 / m <sup>3</sup>
4	KELISTRIKAN	Rp. 300 / m <sup>3</sup>

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
  
SUTARMIDJI




LAMPIRAN II  
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
 NOMOR TAHUN  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 55 TAHUN 2012 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENJUAN PALAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN DI PROVINSI  
 KALIMANTAN BARAT

NILAI PEROLEHAN AIR  
 BIDANG USAHA/KEGIATAN : INDUSTRI PENGOLAHAN

N o	JENIS KEGIATAN	HARGA DASAR AIR (Rp)/m <sup>3</sup>		VOLUME DAN BOBOT PENGGUNAAN AIR (m <sup>3</sup> )											
		P E N G A M B I L A N	P E M A N F A A T A N	1-5	5-10	10-25	25-50	50-100	100-250	250-500	500-1.000	1.000-2.500	2.500-5.000	> 5.000	
1	Sagu, Ubi, Kedelai dan sejenisnya	Rp -	Rp 225	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	
2	Karet, Kulit dan sejenisnya	Rp -	Rp 275	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	
3	Pengolahan besi, baja stainless, seng dan sejenisnya	Rp -	Rp 275	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	4.25	
4	Kayu, Debu Kayu, Rotan dan sejenisnya	Rp -	Rp 250	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	
5	Pembuatan Lem dan sejenisnya	Rp -	Rp 250	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	
6	Pengolahan/Penyamakan Kulit	Rp -	Rp 250	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	
7	Pembuatan Batu Es	Rp 275	Rp -	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	
8	Minuman, Kecap, Cuka, Saos, Tahu, Tempe, Minyak Goreng/CPO dan sejenisnya	Rp 275	Rp 200	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	
9	Pengolahan/Pengalengan Ikan dan sejenisnya	Rp 275	Rp 200	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	
10	Gerabah, Bata/Batako, Tiang Beton dan sejenisnya	Rp -	Rp 600	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	
11	Air Mineral	Rp 750	Rp -	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	
12	Keramik/Guci, Porselen dan sejenisnya	Rp -	Rp 625	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	
13	Plastic HD, PVC dan sejenisnya	Rp -	Rp 250	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	


GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

 SUTARMIDJI

LAMPIRAN III  
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
 NOMOR TAHUN  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 55 TAHUN 2012 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN DI PROVINSI  
 KALIMANTAN BARAT

NILAI PEROLEHAN AIR  
 BIDANG USAHA/KEGIATAN : PERTAMBANGAN NON MINYAK BUMI DAN NON MIGAS ALAMI


No	JENIS KEGIATAN	HARGA DASAR AIR (Rp)/m <sup>3</sup>		VOLUME DAN BOBOT PENGGUNAAN AIR (m <sup>3</sup> )												
		P E N G A M B I L A N	P E M A N F A A T A N	1	> 1-10	> 10-50	> 50-100	> 100-250	> 250-500	> 500-1.000	> 1.000-2.500	> 2.500-5.000	> 5.000-10.000	> 10.000		
1	Pasir, Batu/Kerikil dan sejenisnya	Rp -	Rp 275,00	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00
2	Perak, Tembaga, Bauksit, Batu Bara, Batu Koral, Pasir Sirkon, Bijih Besi, Pasir Kuarsa dan sejenisnya	Rp -	Rp 300,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25
3	Emas	Rp -	Rp 300,00	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50
4	Intan, Berlian	Rp -	Rp 300,00	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75

  
 GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,  
 SUTARMIDJI

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
 NOMOR TAHUN  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 55 TAHUN 2012 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN DI PROVINSI  
 KALIMANTAN BARAT

NILAI PEROLEHAN AIR  
 BIDANG USAHA/KEGIATAN : PERKEBUNAN

No	JENIS KEGIATAN	HARGA DASAR AIR (Rp)/m <sup>3</sup>		VOLUME DAN BOBOT PENGGUNAAN AIR (m <sup>3</sup> )											
		PENANJARAN	PEMANTAPAN	1	> 1-10	> 10-50	> 50-100	> 100-250	> 250-500	> 500-1.000	> 1.000-2.500	> 2.500-5.000	> 5.000-10.000	> 10.000	
1	Tanaman Hortikultura	Rp 1.050,00	Rp 850,00	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	
2	Tanaman Keras :														
	a. Pembibitan	Rp 1.050,00	Rp 850,00	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,50	
	b. Penjematan	Rp 1.050,00	Rp 850,00	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,75	

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,  
  
 SUTARMIDI

LAMPIRAN V  
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
 NOMOR TAHUN  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 55 TAHUN 2012 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAMAN PALAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN DI PROVINSI  
 KALIMANTAN BARAT

NILAI PEROLEHAN AIR  
 BIDANG USAHA/KEGIATAN : PERIKANAN

No	JENIS KEGIATAN	HARGA DASAR AIR (Rp)/m <sup>3</sup>		VOLUME DAN BOBOT PENGGUNAAN AIR (m <sup>3</sup> )											
		P E N G A M B I L A N	P E M A N F A A T A N	1	> 1-10	> 10-50	> 50-100	> 100-250	> 250-500	> 500-1.000	> 1.000-2.500	> 2.500-5.000	> 5.000-10.000	> 10.000	
1	Tambak Ikan/Udang dan sejenisnya	Rp -	Rp 1.250,00	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	
2	Ikan Hias Berbagai Jenis	Rp -	Rp 1.500,00	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	
3	Ikan Siluk/Arwana	Rp -	Rp 1.750,00	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	
4	Keramba Ikan	Rp -	Rp 600,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,


SUTARNIDIJI

LAMPIRAN VI  
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
 NOMOR TAHUN  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 55 TAHUN 2012 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN DI PROVINSI  
 KALIMANTAN BARAT

NILAI PEROLEHAN AIR  
 BIDANG USAHA/KEGIATAN : PETERNAKAN

No	JENIS KEGIATAN	HARGA DASAR AIR (Rp)/m <sup>3</sup>		VOLUME DAN BOBOT PENGGUNAAN AIR (m <sup>3</sup> )														
		P E N G N A M B I L I A N	P E M A N F A A T A N	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Unggas Berbagai jenis	Rp 1.650,00	Rp 1.250,00	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50
2	Sapi, Babu, kambing dan sejenisnya	Rp 1.650,00	Rp 1.125,00	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50				

2 GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

  
 SUTARMIDJI

LAMPIRAN VII  
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
 NOMOR                      TAHUN  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 55 TAHUN 2012 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN DI PROVINSI  
 KALIMANTAN BARAT

NILAI PEROLEHAN AIR  
 BIDANG USAHA/KEGIATAN : PERHOTELAN, PENGINAPAN, PEMONDOKAN, RUMAH PERAWATAN DAN SEENISNYA

No	JENIS KEGIATAN	HARGA DASAR AIR (Rp)/m <sup>3</sup>		VOLUME DAN BOBOT PENGGUNAAN AIR (m <sup>3</sup> )											
		P E N G A M B I L A N	P E M A N F A A T A N	1	> 1-10	> 10-50	> 50-100	> 100-250	> 250-500	> 500-1.000	> 1.000-2.500	> 2.500-5.000	> 5.000-10.000	> 10.000	
1															
1	Rumah Perawatan Komersil	Rp -	Rp 600,00	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	
2	Pra Melati	Rp -	Rp 750,00	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	
3	Melati I dan II	Rp -	Rp 800,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	
4	Melati III	Rp -	Rp 900,00	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	
5	Bintang :														
	a. Satu	Rp -	Rp 1.200,00	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	
	b. Dua	Rp -	Rp 1.500,00	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	
	c. Tiga	Rp -	Rp 1.750,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	
	d. Empat	Rp -	Rp 2.000,00	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	


2 GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

SUTARMIDI

LAMPIRAN VIII  
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
 NOMOR TAHUN  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 55 TAHUN 2012 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN DI PROVINSI  
 KALIMANTAN BARAT

NILAI PEROLEHAN AIR  
 BIDANG USAHA/KEGIATAN : PENCUCIAN KENDARAAN, DOK/GALANGAN KAPAL

No	JENIS KEGIATAN	HARGA DASAR AIR (Rp)/m <sup>3</sup>		VOLUME DAN BOBOT PENGGUNAAN AIR (m <sup>3</sup> )														
		P E N C U C I A N	A I R	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Pencucian Kendaraan	Rp -	Rp 550,00	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00		
2	Dok/Galangan Kapal	Rp -	Rp 550,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00			
3	Pengisian Air Penyeimbang Kapal, Penggunaan Perairan dan Sungai	Rp -	Rp 550,00	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00				

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,  
  
 SP8 SUTARMIDI

LAMPIRAN IX  
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
 NOMOR TAHUN  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 55 TAHUN 2012 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN DI PROVINSI  
 KALIMANTAN BARAT

NILAI PEROLEHAN AIR  
 BIDANG USAHA/KEGIATAN : SARANA REKREASI

NO	PENGAMBILAN	HARGA DASAR AIR (Rp)/m <sup>3</sup>		VOLUME DAN BOBOT PENGGUNAAN AIR (m <sup>3</sup> )											
		PENAMBILAN	PEMANFAATAN	1	1-10	> 10-50	> 50-100	> 100-250	> 250-500	> 500-1.000	> 1.000-2.500	> 2.500-5.000	> 5.000-10.000	> 10.000	
1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Kebun Binatang, Taman Rekreasi dan sejenisnya	Rp -	Rp 750,00	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	
2	Kolam Pemandangan Ikan dan sejenisnya	Rp -	Rp 750,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	
3	Arena Dayung Sampan dan sejenisnya	Rp -	Rp 750,00	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	
4	Tempat Pemandian/Kolam Renang	Rp -	Rp 750,00	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

SUTARMIDI



LAMPIRAN X  
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
 NOMOR TAHUN  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 55 TAHUN 2012 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGEWAJAN PALAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN DI PROVINSI  
 KALIMANTAN BARAT

NILAI PEROLEHAN AIR  
 BIDANG USAHA/KEGIATAN : RUMAH POTONG HEWAN (RPH)

No	JENIS KEGIATAN	HARGA DASAR AIR (Rp)/m <sup>3</sup>		VOLUME DAN BOBOT PENGGUNAAN AIR (m <sup>3</sup> )										
		P E N G A M B I L A N	P E M A M F A A T A N	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Unggas Berbagai jenis	Rp 1.650,00	Rp 1.250,00	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50
2	Sapi, Babi, kambing dan sejenisnya	Rp 1.650,00	Rp 1.125,00	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50

2 GUBERNUR KALIMANTAN BARAT


SUTARMIDI

LAMPIRAN XI  
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
 NOMOR                      TAHUN  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 55 TAHUN 2012 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN DI PROVINSI  
 KALIMANTAN BARAT

NILAI PEROLEHAN AIR  
 BIDANG USAHA/KEGIATAN : PENGGUNAAN PERAIRAN DAN SUNGAI

1	2	HARGA DASAR AIR (Rp)/m <sup>3</sup>		VOLUME DAN BOBOT PENGGUNAAN AIR (M <sup>3</sup> )										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Penggunaan Perairan dan Sungai (kapal, takeboat dan sejenisnya)	Rp -	Rp 550,00	> 2.50	> 2.75	> 3.00	> 3.25	> 3.50	> 3.75	> 4.00	> 4.25	> 4.50	> 4.75	> 5.00

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

  
 SUTARMIDI